

Peningkatan Daya Saing Umkm Di Kampung Lembang Jaya Kecamatan Nongsa Kota Batam Melalui Pelatihan Pengurusan Ijin Dan Legalitas Usaha

Alfatri Anom¹, Adisti Yuliastrin², Angga Sucitra Hendrayana³

Universitas Terbuka

alfatri.anom@ecampus.ut.ac.id¹

Abstrak

Kata Kunci:
Daya Saing,
UMKM, dan
Legalitas
Usaha

Tidak bisa dipungkiri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu tantangan yang seringkali dihadapi oleh Pelaku usaha UMKM adalah awamnya pengetahuan tentang pentingnya perizinan dan legalitas usaha, karena stigma yang menganggap pengurusan perijinan dan legalitas birokrasinya sulit dan berbelit. Tantangan tersebut tentu saja dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing UMKM terhadap pelaku usaha lain dengan skala besar. Hal tersebut juga dialami oleh pelaku UMKM di Kampung Lembang Jaya Kecamatan Nongsa Kota Batam, yang sebahagian bergerak di bidang usaha kuliner dan catering. Pelaku UMKM tidak bisa memenuhi permintaan dari instansi pemerintahan karena terhalang tidak adanya ijin dan legalitas usaha. Memahami persoalan tersebut, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Universitas Terbuka Batam berinisiatif untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM khusus yang bergerak di bidang usaha kuliner di Kampung Lembang Jaya kecamatan Nongsa Kota Batam melalui kerjasama dengan mitra yang dipilih. Mitra dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM dari kelompok usaha kuliner dan catering. Kegiatan abdimas ini bertujuan untuk memberikan pelatihan terkait cara dan alur pengurusan perijinan dan legalitas usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode pelaksanaan kegiatan adalah mendatangi mitra dan mengatur jadwal untuk pelaksanaan pelatihan, kemudian pada agenda yang dijadwalkan tim Abdimas dari UT Batam memberikan materi pelatihan terkait proses perijinan dan legalitas usaha berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil kegiatan memberikan dampak positif yaitu pelaku UMKM mengetahui cara dan prosedur pengurusan ijin dan legalitas usaha. Mitra UMKM yang mengikuti pelatihan ini berhasil memahami dengan lebih baik persyaratan hukum yang berlaku, dan secara keseluruhan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perizinan dan legalitas, pelaku UMKM dapat menjalankan usaha dengan lebih percaya diri dan memiliki peluang memasuki pasar yang lebih luas. Selain itu dengan mengikuti pelatihan ini mitra pelaku UMKM mengetahui pengurusan ijin dan legalitas tidak begitu sulit karena bisa dilakukan sendiri melalui platform online disediakan oleh pemerintah. Selain itu pelaku UMKM lebih siap dalam mematuhi peraturan hukum, dan secara keseluruhan lebih mampu bersaing di pasar yang kompetitif tanpa terhalang Ijin usaha dan legalitas. Mitra UMKM juga merasa lebih mendekatkan diri kepada pemerintah daerah dan badan regulasi, yang membuka peluang untuk kerjasama yang lebih baik dan dukungan yang lebih besar. Selain itu, peningkatan omset dan keuntungan bisnis telah memberikan dampak positif pada ekonomi mitra UMKM dan kesejahteraan pemilik usaha. Kesimpulannya, pelatihan perizinan dan legalitas usaha memiliki dampak

dalam meningkatkan pengembangan UMKM, karena membantu mengatasi hambatan yang seringkali ditemui dalam menjalankan kegiatan usaha.

A. Pendahuluan

Kampung Lembang Jaya merupakan salah satu tempat pemukiman masyarakat di kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Bata Kepulauan Riau. berada di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam. Masyarakat kampung lembang jaya Sebagian besar adalah suku melayu. Mata pencarian masyarakatnya beragam diantaranya karyawan swasta, buruh, pedagang, petani, buruh, tenaga medis, PNS dan yang lainnya <https://id.wikipedia.org/>. Di kampung lembang jaya berkembang usaha rumahan yang bergerak dibidang catering dan produk makanan ringan kering dalam kemasan siap makan dan mentah. Usaha catering seperti halnya yang dilakoni oleh ibu widya cukup digemari oleh masyarakat dan instansi swasta ataupun pemerintahan. Dalam menyediakan pesanan catering ibu widya dibantu dan bekerjasama dengan ibu-ibu rumahtangga di kampung lembang jaya. Selama ini usaha yang dijalani oleh ibu widya dan warga lembang jaya lainnya adalah berbentuk UKM dengan konsep usaha rumahan.

Usaha yang dijalankan tersebut belum ada ijin dan pengurusan legalitas usaha. Hal tersebut dikarenakan awamnya pengetahuan tentang pentingnya pengurusan perijinan dan legalitas usaha. Stigma yang selama ini melekat pada pelaku UKM termasuk pelaku usaha di kampung lembang kecamatan Nongsa Kota Batam adalah pengurusan perijinan dan legalitas usaha merupakan urusan yang sulit dan prosedurnya berbelit, sehingga pelaku UKM banyak yang tidak mengurus ijin dan legalitas usahanya. Padahal adanya ijin dan legalitas usaha sangat penting untuk peningkatan daya saing UKM. Selain untuk memenuhi kewajiban hukum, Ijin dan legalitas usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan peluang untuk masuk ke pangsa pasar yang lebih luas seperti instansi pemerintahan dan UKM.

Memahami persoalan tersebut, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Universitas Terbuka Batam berinisiatif untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM khusus yang bergerak di bidang catering di Kampung Lembang Jaya kecamatan Nongsa Kota Batam melalui pelatihan pengurusan ijin dan legalitas usaha. Pentingnya pelatihan pengurusan izin dan legalitas usaha merupakan hal penting dalam upaya memajukan dan meningkatkan daya saing UMKM. Pelatihan ini tidak hanya mengedukasi pelaku usaha tentang tata cara perizinan dan legalitas, tetapi juga memberikan pengetahuan yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam pengelolaan usahanya. Dengan memahami proses-proses ini, UMKM dapat menghindari risiko hukum,

memperkecil potensi konflik, dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan PKM yang dilakukan merupakan Upaya pendampingan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pengurusan ijin dan legalitas usaha kepada pelaku UKM di Kampung Lembang Jaya Kecamatan Nongsa Kota Batam untuk meningkatkan daya saing UKM. Metode Kegiatan PKM dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu Persiapan, Pelaksanaan dan Pendampingan.

1. Tahapan Persiapan

Tahapan ini diawali dengan melakukan pendekatan dengan pelaku UKM di Kampung Lembang Jaya Kecamatan Nongsa Kota Batam, kemudian melakukan identifikasi terhadap setiap permasalahan yang dialami oleh pelaku UKM. Dari proses identifikasi yang dilakukan ditemukan suatu permasalahan pada pelaku UKM yaitu tidak ada satupun diantara pelaku UKM yang memiliki ijin dan legalitas usaha, padahal adanya ijin dan legalitas usaha merupakan faktor yang dapat meningkatkan daya saing UKM. Setelah dilakukan identifikasi permasalahan pada pelaku UKM Kampung Lembang Jaya Kecamatan Nongsa Kota Batam, tim PKM menginisiasi untuk diadakan Pelatihan tentang pentingnya pengurusan ijin dan legalitas usaha. Untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan, tim PKM berkoordinasi dan mengundang pemangku kepentingan setempat dan pelaku UKM.

2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Pelatihan pengurusan perijinan dan legalitas usaha dilaksanakan pada:

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2022, Jam 10-00 Wib – Selesai, Berlokasi di Rumah salah satu Warga Kampung Lembang Jaya Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

b. Peserta

Peserta yang hadir Berjumlah 15 Orang yang merupakan warga Kampung Lembang Jaya yang mempunyai usaha catering dan olahan cemilan kering.

Adapun materi yang diberikan pada kegiatan pelatihan tersebut adalah adalah terkait dengan perijinan dan pengurusan legalitas usaha yang terdiri dari:

- Pentingnya perijinan dan legalitas Usaha bagi pelaku UKM
- Tahapan dalam legalitas usaha;
- Syarat Ijin Usaha Catering;
- Syarat Pengajuan SPP – IRT dan prosedur permohonannya;
- Persyaratan Pendaftaran Produk Dalam Negeri;
- Alur Pendaftaran Ijin BPOM;
- Pengurusan label Halal.

3. Tahapan Pendampingan

Setelah diberikan pelatihan terkait pengurusan ijin dan legalitas usaha, tim PKM melakukan pendampingan terhadap pelaku UKM yang ingin melakukan pengurusan ijin dan legalitas usaha. Dalam proses pendampingan yang dilakukan sudah ada pelaku UKM yang mengurus Ijin Usaha dan memperoleh sertifikasi halal dan SPP-IRT.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelatihan Pengurusan Ijin dan Legalitas Usaha

Kegiatan dilaksanakan pada Rumah salah seorang pelaku usaha di Kampung Lembang Jaya, Batu Besar, Nongsa Kota Batam. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 15 orang peserta yang merupakan pelaku UMKM di Kampung Lembang Jaya yang memiliki usaha catering rumahan dan olahan camilan kering.

Gambar 1.

Penyampaian Materi Pelatihan Pentingnya Pengurusan Ijin dan Legalitas Usaha



Pada kegiatan tersebut tim PKM Universitas Terbuka Batam memberikan materi pelatihan yang meliputi:

- Pentingnya perijinan dan legalitas UMKM
Berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) perlu untuk mengurus perijinan usahanya. Ijin usaha merupakan bukti legalitas dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa pelaku usaha boleh atau tidak melakukan kegiatan usaha tertentu. Pasal 20 Undang-undang no. 20

tahun 2008. Dalam konteks berusaha, adanya ijin usaha bagi pelaku UMKM akan memberikan perlindungan dan kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing dan mengembangkan kegiatan usahanya.

Pasal 12 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa tujuan perlunya ijin usaha bagi pelaku UMKM (Marlinah:2020) adalah:

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikankeringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil

Adanya ijin dan legalitas usaha dapat mempermudah pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman permodalan sehingga dapat mengembangkan kegiatan usahanya. Selain itu pelaku UMKM yang mempunyai ijin dan legalitas usaha dapat dengan mudah bekerjasama dengan pihak lain. Kemudian adanya kewajiban untuk membayar pajak bagi setiap warga negara, maka pelaku UMKM akan dikenakan pajak sesuai dengan bentuk dari legalitas usaha yang dimilikinya. pemilikan ijin dan legalitas usaha tersebut juga dapat berkontribusi terhadap perolehan devisa negara yang diberikan oleh pelaku UMKM dalam membayar pajak untuk kepentingan badan usahanya.(Tambunan, 2010).

2. Tahapan Dalam Melengkapi Legalitas Usaha

Pada kegiatan pelatihan Tim PKM menyampaikan bahwa ada 7 tahapan yang harus dilalui oleh pelaku UMKM dalam melengkapi legalitas usahanya, yaitu

Gambar 2.

Tahapan memperoleh legalitas usaha makan pelaku UMKM



(Sumber : Materi Pelatihan Tanggal 24 Juli 2022)

3. Syarat Ijin Usaha Catering

Catering merupakan suatu usaha didalamnya terdapat jasa boga yang terdiri dari beberapa kelompok tim dan bertugas untuk menyiapkan, memasak, serta menyajikan makanan dan minuman bagi para konsumen. Syarat ijin usaha catering harus ada:

a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Jenis usaha catering memiliki kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 56210, maka kode tersebut wajib memiliki TDUP. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata menyebutkan:

TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

bagi para pelaku usaha yang ingin memperoleh TDUP, maka sebelumnya harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (“NIB”) terlebih dahulu. Adapun cara pendaftar NIB adalah sebagai berikut:

- 1) Buat akun dan Login di <https://oss.go.id>
- 2) Klik “Perizinan Berusaha” Kemudian klik “Perseorangan”
- 3) Klik Tombol Pendaftaran NIB Perseorangan Kecil untuk usaha kecil perserorangan
- 4) Lanjutkan dengan proses NIB dan Ijin Usaha;
- 5) Lengkapi kolom yang kosong pada formulir data profil;
- 6) Klik “simpan” dan Klik “lanjutkan”
- 7) Di Formulir data Usaha, Klik tombol “tambah usaha”
- 8) Lengkapi data yang diperlukan, klik “simpan” lalu klik “selanjutnya”
- 9) Kirimkan permohonan ijin lokasi dan ijin lingkungan mellaui formulir komitmen prasarana usaha, kemudian klik “selanjutnya”.
- 10) Cetak kotak yg tersedia, lalu klik “proses NIB”

b. Legalitas Kesehatan

Para pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha bisnis catering haruslah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga (“Sertifikat Laik”) dan Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Makanan (“Sertifikat Kursus”). Permohonan sertifikat laik diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat sertifikat kursus dapat diperoleh apabila pelaku usaha mengikuti kursus yang diadakan oleh Dinas Kesehatan setempat, Syarat-syarat administratif seperti yang tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096

Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga (Permenkes Jasaboga), yakni:

- 1) KTP dan pas foto terbaru;
- 2) Sertifikat kursus bagi pengusaha;
- 3) Denah bangunan dapur;
- 4) Sertifikat kursus bagi koki (minimal 1 orang);

4. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

SPP-IRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap hasil produksi IRT yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Izin tersebut bisa jadi penjamin dan barang bukti bahwa produk pelaku UMKM layak dan aman dikonsumsi. SPP-IRT berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT.

Syarat Pengajuan SPP-IRT, adalah sebagai berikut:

- a. Melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan;
- b. Melampirkan pasfoto 3×4 pemilik usaha rumahan (3 lembar);
- c. Melampirkan surat keterangan domisili usaha dari kantor camat;
- d. Melampirkan denah lokasi dan denah bangunan;
- e. Melampirkan surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan ;
- f. Melampirkan data produk makanan atau minuman yang diproduksi;
- g. Melampirkan sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi;
- h. Melampirkan label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi ;
- i. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan;
- j. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

cara permohonan SPP-IRT, sebagai berikut:

- a. Pelaku UMKM harus membuat pengajuan permohonan SPP-IRT kepada bupati atau wali kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kesehatan;
- b. Lalu, permohonan akan diterima oleh bupati atau wali kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kesehatan;

- c. Selanjutnya, akan dievaluasi kelengkapannya secara administratif yang meliputi formulir Permohonan SPP-IRT dan semua dokumen yang dibutuhkan.
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan rekomendasi SPP-IRT ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - e. Setelah itu, Bupati/wali kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan SPP-IRT kepada pemilik atau penanggungjawab IRT yang telah memenuhi persyaratan.
5. Ijin Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)
Keuntungan adanya ijin BPOM, adalah sebagai berikut:
- a. Legalitas yang akan menjamin kualitas produk.
 - b. Sebagai garansi keamanan atas sebuah produk.
 - c. Kestabilan harga dari produk yang berizin BPOM.
 - d. Citra produk akan meningkat dibandingkan produk pesaing yang belum berizin BPOM.
 - e. Mudah masuk ke dalam pasar yang lebih luas
6. Alur Pendaftaran Izin BPOM
- a. Pendaftar mengajukan permohonan pendaftaran tertulis dengan cara mengisi formulir dan melampirkan data pendukung.
 - b. Pendaftar menyerahkan permohonan sebanyak 2 rangkap (asli dan fotokopi) kepada Kepala BPOM cq Direktur Standardisasi Produk Pangan.
 - c. Pemeriksaan terhadap formulir permohonan pendaftaran sesuai dengan kriteria, persyaratan, dan penetapan biaya evaluasi.
7. Label Halal
Pengurusan Label Halal pada produk makanan caranya adalah sebagai berikut,
- a. Menyiapkan Kelengkapan dokumen,
Yang harus dipersiapkan dalam pengurusan Label Halal adalah sebagai berikut:
 - data pelaku usaha, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) (jika tidak ada bisa menggunakan surat izin lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, NKV, dan lain-lain) dan data Penyelia Halal (salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan sebagainya);
 - nama dan jenis produk, nama dan jenis produk harus sesuai;
 - daftar produk dan bahan yang digunakan, berupa bahan baku, bahak tambahan, dan bahan penolong;

- proses pengolahan produk, mulai dari proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi;
 - dokumen sistem jaminan produk halal, merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.
- b. Melakukan Pendaftaran dengan cara sebagai berikut:
- Pendaftaran dilakukan secara online di <https://ptsp.halal.go.id>. Sebelum melakukan pendaftaran, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email aktif.
 - Lalu, login dengan email yang sudah didaftarkan. Pilih asal pelaku usaha, Luar Negeri, Dalam Negeri, atau Instansi Pemerintahan. Kemudian tulis NIB di kolom yang tersedia. Setelah itu, ikuti tahap-tahap pendaftaran di laman itu.
- c. Memeriksa Kelengkapan Dokumen
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan memeriksa kelengkapan dokumen pelaku usaha dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Proses ini memakan waktu dua hari kerja.
- d. Memeriksa dan/atau Menguji Kehalalan Produk
LPH akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk yang didaftarkan, Proses ini memakan waktu 15 hari kerja
- e. Menetapkan Kehalalan Produk
Setelah lolos pemeriksaan dan pengujian produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. Proses ini berlangsung selama tiga hari.
- f. Menerbitkan Sertifikat Halal
BPJPH lalu menerbitkan sertifikat HALAL Proses ini cukup singkat, hanya berlangsung selama satu hari kerja.
8. Dampak pelatihan yang dilakukan adalah
- a) Sudah ada diantara UMKM yg sedang mengurus Ijin Usaha
 - b) Sudah ada UMKM yg memperoleh Ijin SPP-IRT

Gambar 2.

Produk UMKM yang sedang dalam proses pengurusan Ijin Usaha



D. SIMPULAN

Semakin bertumbuhnya usaha kecil dan mikro (UKM) maka peningkatan daya saing UKM ditengah pertumpuhan tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Kualitas produk yang dihasilkan tidaklah cukup untuk bersaing dan menarik minat konsumen. Pelaku usaha perlu memiliki ijin dan legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan tentunya juga sebagai salah satu factor yang dapat meningkatkan daya saing usahanya. Adanya ijin dan legalitas usaha merupakan bentuk jaminan atas kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan terjamin secara kualitas dan sudah memenuhi standar kelayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM Mengucapkan terimakasih kepada Ketua LPPM Universitas Terbuka yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan PKM melalui pendanaan yang berasal dari DIPA LPPM Universitas Terbuka, dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PKM di Kampung Lembang Jaya Kecamatan Nongsa Kota Batam.

F. REFERENSI

- Arifudin, O., Juhadi, J., Tanjung, R., & Hendar, H. (2020). Pendampingan Peningkatan Inovasi Produk Makanan Khas Subang Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(6), 1094-1106.
- Susanto, A., Triani, N. N., & ST, M. (2023). PENTINGNYA PERIZINAN BAGI PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA LEMAH SUBUR. *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA*, 2(2), 5498-5505.
- Wardani, S. (2017). Kebijakan perizinan pengembangan umkm sebagai upaya mewujudkan negara kesejahteraan di era liberalisasi ekonomi global.



Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)”.

Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional ditengah Pandemi Covid19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118-124.

Tambunan, T. T. (2010). *UMKM Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia